



PUTUSAN

Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erikko Bin Nilam
2. Tempat lahir : Peniti Dalam II
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 13 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tepi kapuas RT.011/RW.009 Kel. Peniti Dalam II
Kec. Segedong Kab. Mempawah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Erikko Bin Nilam ditangkap oleh Penyidik tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 27 Agustus 2023;

Terdakwa Erikko Bin Nilam ditahan dengan jenis tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Khairuddin, S.H.I, MH., Fitriani, SH dan Sumarwan, SH., advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanjung Raya II Komplek Villa Jaya Lestari No A 3 Kel Saigon Kec Pontianak Timur Kota Pontianak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/20223PN Ptk. tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 1 dengan berat 0,24 gram;
 - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 2 dengan berat 0,23 gram;
 - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 3 dengan berat 0,22 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 4 dengan berat 0,23 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan dengan jumlah 2 (dua) butir pil warna merah mudah dengan berat 0,75 gram yang diberi kode 5.
- 1 (Satu) buah kotak rokok.
- 1 (satu) helai celana pendek jeans biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Atau:

Setidak-tidaknya Menyatakan Terdakwa Enikko Bin Nilam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi pada rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah-

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono) dengan tetap meniuniung tinggi hak-hak asasi dan dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan yang patut dan layak dipertimbangkan dari Terdakwa Erikko Bin Nilam, yaitu:

- Bahwa terdakwa saat tertangkap tidak sedang bertransaksi
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di bawah 1 gram
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas Perbuatannya tersebut, dan diharapkan memperbaiki kesalahannya.;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukunya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

--- Bahwa Terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Beting Kec Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pkl. 22.15 wib terdakwa berangkat dari Mempawah ke Kampung Beting Kec Pontianak Timur dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa tiba di kampung Beting Kec. Pontianak Timur kemudian terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) plastic klip transparan dari seorang Perempuan yang terdakwa panggil dengan nama "Mbok" (DPO) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mbok tersebut kemudian Mbok menyerahkan 4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild namun tidak berapa lama kemudian Mbok memberikan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda kepada terdakwa sebagai bonus, selanjutnya terdakwa memasukkan 4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda tersebut ke dalam saku celananya lalu terdakwa pergi ke Hotel Kapuas Darma di Jl. Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan dengan membawa 4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu yang dibelinya dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tidak lama kemudian terdakwa ditangkap saksi Novyanto dan saksi Ishak beserta anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak lainnya;

---Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk Kristal berupa narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal dengan Nomor: 194/BAP/MLPTK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Penimbangan 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi serbuk Kristal berupa narkotika Jenis Shabu** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : 0, 92 gram
Untuk Uji Lab : 0,09 gram
Persidangan : 0,83 Gram

Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi narkotika jenis ekstasi** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : 0, 75 gram
Untuk Uji Lab : 0,39 gram
Persidangan : 0,36 Gram

---Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0749.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Serbuk berbentuk Kristal Warna Putih yang diduga Shabu sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analis
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



KESIMPULAN : Mengandung **METAMFETAMIN**. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika).

----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0750.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tablet yang diduga Ekstasi sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Negatif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Tidak Mengandung MDMA.

----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Imam Bonjol di parkir an Hotel Kapuas Darma Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.10 Wib terdakwa pergi ke kampung Beting Kec. Pontianak Timur membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) plastic klip transparan dari seorang Perempuan yang terdakwa panggil dengan nama "Mbok" (DPO) kemudian setelah Mbok menyerahkan 4 (empat) plastic klip transparan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpannya dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild namun tidak berapa lama kemudian Mbok memberikan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda kepada terdakwa sebagai bonus, selanjutnya terdakwa menyimpan 4 (empat) plastic klip transparan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda tersebut ke dalam saku celananya. Setelah itu terdakwa pergi ke Hotel Kapuas Darma di Jl. Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan namun ketika di parkir Hotel Kapuas Darma tersebut maka saksi Novyanto dan saksi Ishak beserta anggota Satresnarkoba Polresta Pontianak lainnya yang mendapat informasi jika terdakwa menguasai narkoba diduga jenis sabu dan ekstasi segera menangkap dan mengamankan terdakwa selanjutnya dengan disaksikan saksi Muslimin maka terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut dan ditemukan 4 (empat) plastic klip transparan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda dari dalam Saku celana yang terdakwa pakai saat itu selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota untuk diperiksa lebih lanjut.-

----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan barang bukti Narkoba berupa 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk Kristal berupa narkoba Jenis Shabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis ekstasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal dengan Nomor: 194/BAP/MLPTK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Penimbangan 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi serbuk Kristal berupa narkoba Jenis Shabu** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto	: 0, 92 gram
Untuk Uji Lab	: 0,09 gram
Persidangan	: 0,83 Gram

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi narkotika jenis ekstasi** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : 0,75 gram

Untuk Uji Lab : 0,39 gram

Persidangan : 0,36 Gram

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0749.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Serbuk berbentuk Kristal Warna Putih yang diduga Shabu sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Mengandung **METAMFETAMIN**. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0750.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tablet yang diduga Ekstasi sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Negatif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Kromatografi Lapis	MA PPOMN 14/N/01



		Tipis	
Identifikasi MDMA	Negatif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Tidak Mengandung MDMA.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISHAK**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan satu taem di antaranya Briptu NOVYANTO, S.H. berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sp.Gas/34/VIII/Res.4.2/2023 tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 telah melakukan penangkapan terhadap sdr ERIKKO Bin NILAM Pada Hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.45 di jalan Imam Bonjol kecamatan Pontianak Seatan tepatnya di parkir hotel Kapuas Darma;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang ada membawa narkotika kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan kemudian langsung melakukan penangkapan tepat nya di jalan Imam Bonjol kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di parkir hotel Kapuas Darma. pada saat penangkapan dan pada saat akan melakukan penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu yang ada pada sdr ERIKKO Bin NILAM yang berada di dalam kotak rokok di bungkus yang disimpan dildalam saku celanan sebelah kiri depan;
- Bahwa pada saat itu sdr ERIKKO Bin NILAM tersebut di tangkap hanya sendirian saja dengan sedang berdiri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh saksi yang menyaksikan kami menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu. yang ada pada sdr ERIKKO Bin NILAM yang simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang di gunakan terdakwa pada saat itu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda yang disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat saksi bersama team tanyakan kepemilikan 4 (empat) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkotika jenis sabu sdr ERIKKO Bin NILAM mengakui bahwa narkotika jenis Sabu tersebut miliknya dengan cara membelinya dengan sorang perempuan yang biasa di panggil "MBOK" dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda yang di berikan oleh MBOK sebagai bonus atas pembelian narkotika jenis sabu tersebut dari kampung Beting kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa ERIKKO Bin NILAM membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang sendiri seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk di gunakan di rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan sdr ERIKKO Bin NILAM narkotikan jenis tersebut di dapat dari sdr seorang perempuan yang biasa di panggil "MBOK" dengan maksud untuk di gunakan sendiri di rumahnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut menyatakan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi **NOVYANTO, S.H.**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polresta Pontianak bersama dengan rekan satu taem di antaranya Brigadir ISHAK berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sp.Gas/34/VIII/Res.4.2/2023 tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 telah melakukan penangkapan terhadap sdr ERIKKO Bin NILAM Pada Hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 00.45 di jalan Imam Bonjol kecamatan Pontianak Seatan tepatnya di parkir hotel Kapuas Darma;
- Berawal Saksi dan rekan team kepolisian mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang ada membawa narkotika kemudian

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan penyelidikan kemudian langsung melakukan penangkapan tepat nya di jalan Imam Bonjol kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di parkir hotel Kapuas Darma, pada saat penangkapan dan pada saat akan melakukan penggeledahan di temukan narkoba jenis sabu yang ada pada sdr ERIKKO Bin NILAM yang berada di dalam kotak rokok di bungkus yang disimpan di dalam saku celanan sebelah kiri depan;

- Bahwa pada saat itu sdr ERIKKO Bin NILAM tersebut di tangkap hanya sendirian saja dengan sedang berdiri;
- Bahwa pada saat saksi bersama team melakukan penggeledahan badan yang di saksikan oleh saksi yang menyaksikan kami menemukan 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu. yang ada pada sdr ERIKKO Bin NILAM yang simpan di dalam saku celana sebelah kiri depan yang di gunakan terdakwa pada saat itu dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda yang disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat saksi bersama team tanyakan kepemilikan 4 (empat) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis sabu sdr ERIKKO Bin NILAM mengakui bahwa narkoba jenis Sabu tersebut miliknya dengan cara membelinya dengan sorang perempuan yang biasa di panggil "MBOK" dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda yang di berikan oleh MBOK sebagai bonus atas pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari kampung beting kecamatan Pontianak Timur;
- bahwa Terdakwa ERIKKO Bin NILAM membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang sendiri seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk di gunakan di rumahnya;
- Menurut keterangan sdr ERIKKO Bin NILAM narkotikan jenis tersebut di dapat dari sdr seorang perempuan yang biasa di panggil"MBOK" dengan maksud untuk di gunakan sendiri di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Surat Laporan Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika berupa 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya diduga berisi serbuk Kristal berupa narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal dengan Nomor: 194/BAP/MLPTK/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, dengan hasil sebagai berikut:

Penimbangan 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi serbuk Kristal berupa narkotika Jenis Shabu** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : 0,92 gram
Untuk Uji Lab : 0,09 gram
Persidangan : 0,83 Gram

Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi narkotika jenis ekstasi** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : 0,75 gram
Untuk Uji Lab : 0,39 gram
Persidangan : 0,36 Gram

- ❖ Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0749.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Serbuk berbentuk Kristal Warna Putih yang diduga Shabu sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Mengandung **METAMFETAMIN**. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika).



- ❖ Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0750.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tablet yang diduga Ekstasi sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Negatif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Tidak Mengandung MDMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba polresta Pontianak karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yang terjadi Pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 00.45 wib jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di parkir hotel Kapuas Darma;
- Bahwa yang ditemukan/diamankan adalah 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis Sabu yang ditemukan ada pada terdakwa yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri depan dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda yang disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ketika itu ada seorang laki-laki yang diminta oleh petugas kepolisian untuk melihat proses penggeledahan terhadap terdakwa hingga melihat ketika narkoba tersebut ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dengan seorang perempuan yang biasa di panggil MBOK di kampung beting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan uang sendiri seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ERIKKO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di rumah dinas biasa di sebut di kampung beting kecamatan Pontianak Timur pada pukul 00.10 wib kemudian akan di gunakan di rumahnya di Kab. Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di daerah parkir hotel Kapuas Darma akan menggunakan room karaoke dan akan menyewa biduan untuk menenangkan nyanyi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa MBOK (DPO) adalah berbadan kurus, rendah sekitar 145 cm, kulit Sawo, rambut sebaga berwarna pirang, tinggal di area kampung beting;
- Bahwa Terdakwa sedang sendiri pada saat akan menyewa room di hotel Kapuas Darma Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah adalah 4 (empat) plastic Klip yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu golongan I yang di simpan di dalam kota rokok yang disimpan dialam saku celana sebelah kiri depan yang di gunakan oleh terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dengan menggunakan uang sendiri dan akan di gunakan sendiri;
- Bahwa sabu tersebut digunakan untuk menambah stamina Ketika bekerja khususnya dalam mengemudikan mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 1 dengan berat 0,24 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 2 dengan berat 0,23 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 3 dengan berat 0,22 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 4 dengan berat 0,23 gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip transparan dengan jumlah 2 (dua) butir pil warna merah mudah dengan berat 0,75 gram yang diberi kode 5
- 1 (Satu) buah kotak rokok
- 1 (satu) helai celana pendek jeans biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Pontianak karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana narkoba yang terjadi Pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 00.45 wib jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan tepatnya di parkirannya di hotel Kapuas Darma;
- Bahwa yang ditemukan/diamankan adalah 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 4 (empat) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis Sabu yang ditemukan ada pada terdakwa yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri depan dan 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir pil berwarna merah muda yang disimpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ketika itu ada seorang laki-laki yang diminta oleh petugas kepolisian untuk melihat proses penggeledahan terhadap terdakwa hingga melihat ketika narkoba tersebut ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dengan seorang perempuan yang biasa di panggil MBOK di kampung beting Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan uang sendiri seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ERIKKO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di rumah dinas biasa di sebut di kampung beting kecamatan Pontianak Timur pada pukul 00.10 wib kemudian akan di gunakan di rumahnya di Kab. Mempawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap di daerah parkirannya di hotel Kapuas Darma akan menggunakan room karaoke dan akan menyewa biduan untuk menenangkan nyanyi;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa MBOK (DPO) adalah berbadan kurus, rendah sekitar 145 cm, kulit Sawo, rambut sebugu berwarna pirang, tinggal di area kampung beting;
- Bahwa Terdakwa sedang sendiri pada saat akan menyewa room di hotel Kapuas Darma Kecamatan Pontianak Selatan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



- Bahwa barang yang ditemukan adalah 4 (empat) plastic Klip yang berisikan diduga Narkotika Jenis sabu golongan I yang di simpan di dalam kota rokok yang disimpan dialam saku celana sebelah kiri depan yang di gunakan oleh terdakwa pada saat di lakukan pengeledahan dan penangkapan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dengan menggunakan uang sendiri dan akan di gunakan sendiri;
 - Bahwa sabu tersebut digunakan untuk menambah stamina Ketika bekerja khususnya dalam mengemudikan mobil;
 - Bahwa terhadap barang bukti serbuk putih dan butiran pil/tablet telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil sebagai berikut:
- ❖ Penimbangan 4 (empat) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi serbuk Kristal berupa narkotika Jenis Shabu** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : **0,92 gram**
Untuk Uji Lab : 0,09 gram
Persidangan : 0,83 Gram

Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan yang di dalamnya **diduga berisi narkotika jenis ekstasi** dengan uraian sebagai berikut :

Berat Awal netto : **0,75 gram**
Untuk Uji Lab : 0,39 gram
Persidangan : 0,36 Gram

- ❖ Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0749.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Serbuk berbentuk Kristal Warna Putih yang diduga Shabu sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analis
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01



Identifikasi METAMFETAMIN	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
------------------------------	---------	------------------	---------------------

KESIMPULAN : Mengandung **METAMFETAMIN**. (termasuk Narkotika golongan 1 Menurut Undang-Undang RI Tahun 2009 tentang Narkotika).

- ❖ Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0750.K tanggal 25 Agustus 2023 pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa tablet yang diduga Ekstasi sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Negatif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi MDMA	Negatif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : Tidak Mengandung **MDMA**.

- Bahwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, bahkan untuk menggunakan Narkotika Golongan I; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur setiap orang* adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa benar Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah orang yang Saksi-Saksi tangkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hak tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa hak**” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka diperoleh bukti bahwa sesungguhnya terdakwa tidak memiliki hak ataupun izin untuk memiliki **4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu berat netto : 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram mengandung Metamfetamin** yang dimiliki oleh terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa merupakan seorang pekerja/supir yang mana pekerjaan yang tengah dijalani terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa juga tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu (KKBI). Arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki” seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 00.45 Wib terdakwa ditangkap pihak Kepolisian di Jln. Imam Bonjol di parkiriran Hotel Kapuas Darma Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak karena telah kedapatan memiliki/menguasai narkotika **4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu** hal ini diketahui dari Surat Laporan



Hasil Pengujian Badan POM RI No.LP- 23.107.11.16.05.0749.K tanggal 25 Agustus 2023 menyebutkan berupa **4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu berat netto : 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada saat penangkapan terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian tersebut dan ditemukan 4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda dari dalam Saku celana yang terdakwa pakai saat itu namun terhadap **1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda** yang ditemukan pada saku celana terdakwa yang merupakan hasil pemberian sdri. Mbok (DPO) maka selanjutnya dilakukan pengujian dan berdasarkan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0750.K tanggal 25 Agustus 2023 maka **1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir tablet berwarna merah muda tersebut tidak mengandung MDMA**. Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dalam persidangan terungkap fakta jika sabu-sabu tersebut dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika golongan I, dalam perkara ini berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor: LP-23.107.11.16.05.0749.K tanggal 25 Agustus 2023 menyebutkan berupa **4 (empat) plastic klip transparan narkotika jenis sabu berat netto : 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dengan demikian jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan, keterangan terdakwa dan Surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI tersebut maka didapat petunjuk jika benar terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa yang mana terdakwa tanpa hak *memiliki* narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang di grebek petugas Kepolisian Resort

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Kota Pontianak Kota pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 di Jln. Imam Bonjol di parkir Hotel Kapuas Darma Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan namun terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu tersebut. Terdakwa memiliki shabu tersebut dengan tujuan untuk menggunakan supaya badan terasa lebih fit/segar Ketika bekerja khususnya dalam mengemudi mobil. Dalam persidangan terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

Atau:

Setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa Erikko Bin Nilam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 bagi dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi pada rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adlinya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi



dan dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan yang patut dan layak dipertimbangkan dari Terdakwa Erikko Bin Nilam, yaitu:

- Terdakwa saat tertangkap tidak sedang bertransaksi;
- Barang bukti yang ditemukan di bawah 1 gram;
- Terdakwa belum perman dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak mempersulit jalannya persidangan, serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas Perbuatannya tersebut, dan diharapkan memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan (replik) pada pokoknya tetap pada surat tuntutan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kedua, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan bahwa:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 dan pasal 189 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan tidak ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan juga tidak ada alat bukti surat berupa Hasil Tes Urine terdakwa yang positif mengandung Methamphetamine atau Amphetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat memperkuat jika terdakwa merupakan penyalah guna dan menggunakan narkoba jenis sabu pada saat itu, bahkan terdakwa sendiri mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut belum digunakan oleh Terdakwa, Terdakwa membeli sabu di Kampung Beting dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membawa dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut sehingga Penuntut Umum berpendapat tidak ada bukti petunjuk bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2017, tentang Tindak Pidana Narkoba dinyatakan bahwa:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metarnphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan Surat Dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama: sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua: sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada surat yang menyatakan hasil tes urine Tersangka/Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metarnphetamine serta tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa bahwasanya narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, maka tidak cukup bukti menurut hukum bahwasanya narkotika golongan I tersebut benar-benar akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan tidak cukup bukti bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Tahun 2017, tentang Tindak Pidana Narkotika tidak terpenuhi, dan oleh karena dalam pembuktian unsur atas pasal yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan telah terpenuhi dan terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana pada Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, atau setidaknya menyatakan Terdakwa Erikko Bin Nilam telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi pada rumah sakit atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi dan dengan mempertimbangkan hal-hal meringankan yang patut dan layak, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan yang meringankan serta keadaan-keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 1 dengan berat 0,24 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 2 dengan berat 0,23 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 3 dengan berat 0,22 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 4 dengan berat 0,23 gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan dengan jumlah 2 (dua) butir pil warna merah mudah dengan berat 0,75 gram yang diberi kode 5;
- 1 (Satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah R.I dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. menyatakan terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIKKO Bin NILAM** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 1 dengan berat 0,24 gram;
 - 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 2 dengan berat 0,23 gram;
 - 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 3 dengan berat 0,22 gram;
 - 1 (Satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan 1 (jenis sabu) yang diberi kode 4 dengan berat 0,23 gram;
 - 1 (Satu) plastik klip transparan dengan jumlah 2 (dua) butir pil warna merah mudah dengan berat 0,75 gram yang diberi kode 5;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejari Pontianak, dan Terdakwa menghadap secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 684/Pid.Sus/2023/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27